

Analisis Fiqih Muamalah terhadap Jual Beli Bersyarat pada Praktik Jual Beli Tebus Murah di Ritel Modern

Shafa Sahira^{*}, Sandy Rizki Febriadi, Arif Rijal Anshori

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

shafasahira98@gmail.com, sandyrizkifebriadi@unisba.ac.id, arif.rijal@unisba.ac.id

Abstract. The cheap redemption program is a promotional strategy used by modern retailers like Alfamart, Indomaret, and Yomart, allowing consumers to purchase selected products at lower prices after meeting a minimum spending requirement. Although widely practiced, the program raises questions from an Islamic legal perspective due to the conditions involved in the transaction. In fiqh muamalah, conditional sales are permissible if the conditions do not conflict with the contract's purpose and are free from prohibited elements such as gharar, riba, and tadlis. This study examines the implementation of conditional sales in cheap redemption programs and analyzes their compliance with Islamic principles. Using a descriptive qualitative method and field research approach, data were collected through interviews, observations, and promotional documentation. Findings reveal that the redemption program is transparently communicated and understood by consumers. From the fiqh muamalah perspective, the practice is deemed valid as it aligns with the contract's objectives, is based on mutual consent (an taradhin), and does not involve forbidden elements. Thus, the cheap redemption program qualifies as a legitimate conditional sale under Islamic commercial law.

Keywords: *Fiqh Muamalah, Conditional Sale and Purchase, Cheap Redemption.*

Abstrak. Program tebus murah merupakan strategi promosi yang umum diterapkan oleh ritel modern seperti Alfamart, Indomaret, dan Yomart. Program ini memungkinkan konsumen menebus produk tertentu dengan harga lebih murah setelah memenuhi jumlah pembelian minimum. Dari perspektif hukum Islam, muncul pertanyaan mengenai keabsahan akad jual beli bersyarat yang diterapkan dalam program ini. Dalam fiqh muamalah, jual beli bersyarat diperbolehkan jika syaratnya tidak bertentangan dengan tujuan akad dan tidak mengandung unsur yang diharamkan seperti gharar, riba, atau tadlis. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik jual beli bersyarat dalam program tebus murah di ritel modern serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip fiqh muamalah. Menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan lapangan, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme tebus murah dilakukan secara transparan dan disetujui konsumen. Berdasarkan analisis fiqh, program ini sah karena memenuhi prinsip an taradhin, mendukung tujuan akad, serta bebas dari unsur yang dilarang. Dengan demikian, program tebus murah dinilai sebagai praktik jual beli bersyarat yang diperbolehkan dalam Islam.

Kata Kunci: *Fiqh Muamalah, Jual Beli Bersyarat, Tebus Murah.*

A. Pendahuluan

Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang artinya tidak bisa hidup sendiri dan senantiasa memerlukan kehadiran orang lain untuk menjalani kehidupan bersama dalam masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia selalu berinteraksi satu sama lain guna memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya (Nadianti & Anshori, 2023a, 2023b). Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari adalah melalui kegiatan perdagangan atau transaksi jual beli. Pelaksanaan kegiatan ini memerlukan hubungan timbal balik antara penjual dan pembeli. Jual beli merupakan proses pertukaran barang dengan harta benda, harta benda dengan uang, atau memberikan sesuatu kepada pihak lain dengan menerima imbalan atas barang tersebut. Proses ini dilakukan melalui transaksi yang didasari oleh kesepakatan bersama dan persetujuan kedua belah pihak (Yusarlis, 2015).

Secara bahasa, jual beli بيع (ba'i) berarti proses saling memberi dan menerima sesuatu, seperti dalam barter. Sementara menurut syara', jual beli adalah pertukaran barang atau jasa yang dibolehkan dengan imbalan yang sepadan, bersifat tetap, serta bebas dari unsur riba dan pinjaman (Faisal, 2019; Resti Risdianingsih et al., 2023). Adapun kata beli dalam Bahasa arab dikenal dengan istilah *al-syira'* yaitu *mashdar* dari kata *syara* yang artinya membeli. Dalam istilah fiqh, yaitu jual beli disebut dengan *al-bay'* yang berarti menjual, mengganti, atau menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafaz *al-bay'* dalam Bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *al-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bay'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli (Haroen, 2000:).

Definisi jual beli ini sejalan dengan firman Allah bahwa jual beli harus didasarkan pada keinginan sendiri dan atas dasar suka sama suka. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Jual beli bersyarat adalah jual beli yang *ijab* dan *qabulnya* dikaitkan dengan adanya syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli tersebut atau terdapat kemungkinan ada unsur yang merugikan dan dilarang. Ketika para pihak mengadakan kesepakatan jual beli mengajukan syarat dalam transaksi jual beli maka hukum jual beli tersebut sesuai dengan bentuk syarat yang diajukan. Persyaratan dalam jual beli bersyarat berbeda dengan syarat jual beli. Syarat jual beli telah ditentukan oleh syariat. Sedangkan persyaratan dalam jual beli bersyarat ditentukan oleh salah satu pihak yang melakukan transaksi. Apabila syarat sah jual beli dilanggar, maka akad yang dilakukan menjadi tidak sah (Jazil, 2014). Tetapi apabila persyaratan dalam jual beli bersyarat dilanggar maka akadnya tetap sah, namun pihak yang memberikan persyaratan berhak melakukan khayar untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi jual beli yang berlangsung. Praktik jual beli bersyarat ini dapat dikatakan karena mensyaratkan seseorang untuk membeli barang lain agar dapat memperoleh barang yang diinginkan oleh konsumen. Padahal, jual beli bersyarat hamper sama dengan jual beli dengan dua harga, hanya saja dalam jual beli bersyarat, harga yang kedua dianggap sebagai bagian dari syarat tersebut (Farhan Hilal et al., 2023; Suhendi, 2002).

Penelitian ini difokuskan pada praktik pembelian tebus murah di ritel modern, khususnya terkait kesesuaian akad tersebut, baik dalam sistem transaksi maupun objek jual belinya, sesuai dengan isu yang telah dijelaskan. Manfaat riset yang diharapkan oleh penulis yaitu dapat memperkaya literatur mengenai hukum ekonomi Islam dengan memberikan analisis mendalam tentang praktik bisnis yang spesifik, seperti tebus murah, dan bagaimana prinsip-prinsip muamalah diterapkan dalam konteks tersebut. Luaran yang diharapkan riset ini tidak hanya memberikan kontribusi teoritis, tetapi juga membawa perubahan praktis yang nyata dalam praktik bisnis khususnya di minimarket dan memastikan bahwa prinsip-prinsip muamalah diterapkan secara efektif dalam konteks bisnis modern.

Meskipun program tebus murah telah banyak diterapkan di berbagai ritel modern dan mendapat respons positif dari konsumen, masih terdapat perbedaan pendapat di kalangan

akademisi maupun praktisi mengenai keabsahan akad yang digunakan dalam perspektif hukum Islam. Beberapa penelitian sebelumnya menyatakan bahwa program ini sah karena memenuhi unsur kerelaan dan kejelasan syarat, sementara penelitian lainnya menganggapnya tidak sah karena adanya syarat tertentu yang dapat dianggap menyalahi prinsip dasar jual beli, seperti potensi unsur gharar atau syarat yang menyerupai dua akad dalam satu transaksi. Perbedaan ini menunjukkan perlunya kajian lebih mendalam untuk menilai apakah praktik jual beli bersyarat dalam program tebus murah benar-benar sesuai dengan ketentuan fikih muamalah atau justru menyimpang dari prinsip-prinsip syariah.

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, dapat di rumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: “Bagaimana praktik jual beli bersyarat pada pembelian produk tebus murah di ritel modern?”, “Bagaimana analisis fiqh muamalah terhadap praktik jual beli bersyarat pada pembelian produk tebus murah? Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini meliputi beberapa hal, diantaranya untuk menganalisis praktik jual beli bersyarat pada produk tebus murah di ritel modern dan Untuk menganalisis praktik jual beli bersyarat dalam perspektif fiqh muamalah.

B. Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi keragaman karakteristik permasalahan yang bersifat kompleks dan bervariasi sesuai dengan konteks masing-masing kasus. Dalam penelitian kualitatif ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif analisis. Pendekatan ini bertujuan untuk mengungkap, menggambarkan, dan menjelaskan suatu masalah secara objektif. Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi tentang situasi saat ini dan menganalisis praktik tebus murah pada Alfamart, Indomaret dan Yomart.

Penelitian ini menggunakan dua jenis data sebagai sumber informasi, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan secara langsung oleh peneliti melalui observasi lapangan dan wawancara dengan partisipasi aktif. Wawancara dilakukan terhadap kepala toko, staf ritel modern, serta konsumen guna mendapatkan gambaran menyeluruh dari berbagai sudut pandang yang terlibat dalam praktik jual beli. Sementara itu, data sekunder merupakan data yang telah diolah dari sumber primer dan disajikan dalam bentuk tabel, dan dokumentasi. Data ini diperoleh dari instansi terkait maupun sumber lain seperti buku, jurnal, dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan. Kedua jenis data ini digunakan secara saling melengkapi untuk mendukung analisis dan memastikan keakuratan serta kelengkapan informasi dalam penelitian.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif analisis untuk mengolah dan memahami data. Metode ini dilakukan dengan menghimpun data sesuai dengan kondisi nyata di lapangan, kemudian menyusunnya secara sistematis untuk dianalisis sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang diteliti. Analisis data yang digunakan mengacu pada model Miles dan Huberman, yang mencakup tiga tahapan utama, yaitu reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan serta verifikasi kesimpulan (conclusion drawing/verification). Proses ini dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan hingga data dianggap jenuh dan tidak ditemukan informasi baru lagi.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Praktik Jual Beli Bersyarat Pada Pembelian Produk Tebus Murah di Ritel Modern

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi langsung yang dilakukan peneliti terhadap pihak-pihak terkait di tiga ritel modern, yaitu Alfamart, Indomaret dan Yomart ditemukan bahwa pelaksanaan program tebus murah pada ketiga ritel modern tersebut secara umum memiliki pola praktik yang serupa. Program ini merupakan bagian dari strategi promosi yang ditawarkan kepada konsumen dengan mekanisme yang mengaitkan hak untuk membeli produk tertentu dengan harga khusus apabila konsumen telah memenuhi syarat pembelanjaan tertentu. Dalam hal ini, program dilaksanakan dengan skema jual beli bersyarat, yaitu konsumen baru dapat menebus produk dengan harga lebih murah apabila telah melakukan transaksi pembelanjaan dengan nominal minimum yang ditentukan.

Mekanisme pelaksanaan program pada Alfamart dilakukan dengan ketentuan bahwa konsumen yang berbelanja minimal Rp. 50.000 berhak mendapatkan satu produk tebus murah, dan apabila konsumen melakukan pembelanjaan sebesar Rp. 75.000 maka konsumen dapat menebus dua produk dengan ketentuan bahwa produk tersebut harus berbeda jenis. Indomaret menerapkan program serupa dengan nama “Tebus Heboh” di mana konsumen yang melakukan pembelanjaan minimal Rp. 50.000 juga memperoleh hak untuk menebus produk tertentu dari sponsor yang sudah ditentukan. Sementara itu, di Yomart program ini dikenal dengan nama Bisa Beli Murah (BBM) dan memberikan hak kepada konsumen untuk menebus dua produk yang sudah ditentukan sebelumnya oleh pihak pusat apabila telah berbelanja minimal Rp 50.000.

Persamaan yang ditemukan pada praktik ketiga ritel tersebut adalah adanya syarat pembelanjaan minimal yang menjadi syarat utama untuk memperoleh hak menebus produk tertentu. Syarat ini bersifat tetap dan berlaku konsisten dalam setiap periode program. Pihak toko menjelaskan bahwa ketentuan tersebut tidak berubah dari waktu ke waktu dengan tujuan agar konsumen dapat memahami mekanisme program dengan mudah dan tidak mengalami kebingungan. Penyampaian informasi mengenai praktik tebus murah pada ketiga ritel tersebut juga telah menunjukkan komitmen terhadap keterbukaan informasi. Pihak toko menyampaikan syarat dan ketentuan program secara langsung melalui kasir saat transaksi berlangsung dan didukung dengan media informasi seperti *leaflet*, brosur, spanduk atau tampilan visual pada layar komputer kasir. Hal ini menunjukkan bahwa konsumen diberi informasi secara transparan dan dapat menentukan sendiri apakah ingin menebus produk yang ditawarkan atau tidak.

Pemahaman terhadap mekanisme program dari sisi konsumen ini juga tergolong baik. Konsumen menyatakan bahwa mereka memahami syarat pembelanjaan yang ditetapkan dan menyambut baik program tersebut. Program tebus murah dianggap memberikan keuntungan karena harga produk yang ditebus dinilai lebih murah dianggap memberikan keuntungan karena harga produk yang ditebus dinilai lebih murah dari harga normal. Selain itu, konsumen merasa tidak ada unsur paksaan dalam mengikuti program ini karena keputusan untuk menebus produk tetap berada di tangan mereka. Pemilihan produk-produk yang masuk dalam program tebus murah dalam praktiknya ditentukan langsung oleh pihak manajemen pusat masing-masing ritel, bukan oleh pihak toko. Penentuan ini dilakukan oleh divisi yang berwenang seperti tim *marketing* atau *merchandising* yang mempertimbangkan berbagai faktor seperti jenis produk, potensi yang dipilih kemudian dikirim ke toko dan ditampilkan untuk dapat ditebus oleh konsumen yang telah memenuhi syarat pembelanjaan.

Praktik tebus murah yang diterapkan oleh ritel modern seperti Alfamart, Indomaret, dan Yomart menunjukkan adanya mekanisme jual beli yang dikaitkan dengan syarat tertentu, yaitu syarat pembelanjaan minimal dalam satu transaksi. Dalam praktik ini, hak konsumen untuk membeli produk tertentu dengan harga tebus murah tidak serta-merta dimiliki sejak awal, tetapi baru muncul setelah terpenuhinya syarat pembelanjaan yang ditentukan oleh pihak penjual. Artinya, konsumen harus terlebih dahulu melakukan pembelian utama dalam jumlah tertentu sebagai prasyarat untuk mendapatkan kesempatan menebus produk tambahan dengan harga khusus yang jauh lebih murah dari harga normal. Kondisi ini mencerminkan adanya bentuk jual beli bersyarat, di mana akad jual beli tidak berdiri sendiri, melainkan bergantung pada terpenuhinya syarat tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Syarat tersebut menjadi bagian penting yang menentukan sah atau tidaknya konsumen memperoleh hak atas produk tebus murah. Dengan demikian, praktik ini menunjukkan adanya keterkaitan antara akad pembelanjaan awal dan akad jual beli berikutnya terhadap produk dengan harga khusus, yang secara hukum masuk dalam kategori jual beli yang dipersyaratkan.

Analisis Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Bersyarat Pada Pembelian Produk Tebus Murah

Secara terminologi, muamalah dibedakan menjadi dua, yaitu dalam arti luas dan sempit. Dalam arti luas, muamalah mencakup segala aktivitas duniawi yang menjadi sarana menuju keberhasilan akhirat, sebagaimana dijelaskan Al-Dimyati. Sementara itu, menurut Yusuf Musa, muamalah adalah seperangkat aturan dari Allah yang wajib dijalankan dalam kehidupan sosial untuk menjaga kepentingan antar manusia. (Febriadi & Fadlilatunnisa, 2023)

Syarat yang berkaitan dengan jual beli hanya dapat dilakukan jika pihak yang berakad memiliki wewenang untuk melaksanakannya. Artinya, barang yang dijual harus merupakan milik

sendiri dan bukan milik orang lain, atau tidak ada hak pihak lain yang terkait dengan barang tersebut. Jika pihak yang melakukan akad tidak memiliki kewenangan untuk itu, maka transaksi jual beli dianggap tidak sah (Prof. Dr. H. Abd. Rahman Ghazaly, 2016). Syarat dalam Jual beli terdiri dari 4 syarat, yaitu terpenuhinya akad (*syurut al-in'iqad*), syarat pelaksanaan (*syurut al-nafadz*), syarat keabsahan (*syurut al-sihhah*), dan syarat mengikat (*syurut al-luzum*), syarat-syarat ini bertujuan untuk memastikan bahwa transaksi jual beli memberikan manfaat bagi kedua belah pihak tanpa merugikan salah satu pihak (Imam, 2016).

1. *Syurut Al-in'iqad*, syarat-syarat ini wajib dipenuhi dalam setiap akad jual beli. Jika tidak terpenuhi, maka akad jual beli dianggap batal. Keempat syarat tersebut meliputi para pihak yang bertransaksi ('aqid), akad itu sendiri, lokasi dan tempat akad, serta objek transaksi (ma'qud 'alaih) (Suciningsih, 2019).
2. *Syurut Al-nafadz*, syarat berlakunya akibat hukum dalam jual beli terdiri dari 2 aspek. Pertama, kepemilikan dan otoritas yaitu setiap pihak yang terlibat dalam transaksi harus memiliki kecakapan hukum serta kewenangan untuk menjual atau membeli barang. Kewenangan ini juga dapat diwakilkan kepada orang lain yang memenuhi syarat kecakapan hukum. Kedua, barang yang menjadi objek transaksi harus merupakan kepemilikan sah penjual dan tidak terkait dengan hak milik pihak lain (Risnawati et al., n.d.).
3. *Syurut Al-sihhah*, syarat sah dalam jual beli terbagi menjadi dua bagian yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum merupakan ketentuan yang harus dipenuhi dalam setiap jenis jual beli agar dianggap sah menurut syariat. Secara umum, akad jual beli harus bebas dari enam macam cacat ('*aib*) yang dapat mempengaruhi keabsahannya (Muslich, 2022).
4. *Syurut Al-luzum*, syarat mengikat dalam jual beli menentukan apakah sebuah akad yang telah memenuhi rukun dan syarat tetap dapat mengikat para pihak. Meskipun akad telah sah secara hukum, belum tentu akad tersebut secara otomatis bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang terlibat (Imam, 2016).

Penetapan syarat dalam transaksi jual beli mempengaruhi ketentuan hukumnya, tergantung pada jenis syarat yang diterapkan. Dalam hal ini, terdapat beberapa aturan sebagai berikut: (Febriana, 2022)

1. Jika syarat sesuai dengan ketentuan akad, seperti syarat pengembalian barang jika terdapat cacat, maka syarat tersebut diperbolehkan dan tidak membatalkan akad.
2. Jika syarat tidak secara langsung terkait dengan akad tetapi membawa manfaat, maka syarat tersebut tetap sah dan tidak membatalkan transaksi.
3. Jika syarat ditetapkan bertentangan dengan tujuan akad, maka transaksi jual beli menjadi batal.
4. Jika syarat menimbulkan perselisihan, maka syarat tersebut tetap sah dan tidak membatalkan akad.

Penetapan persyaratan dalam akad jual beli secara yuridis dibolehkan dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, kedua belah pihak diperkenankan untuk menyepakati syarat-syarat tambahan di awal akad, sesuai kebutuhan dan kesepakatan bersama. Kebolehan ini merujuk pada firman Allah Swt. Quran Surat Al-Maidah ayat 1 yang menegaskan pentingnya menepati perjanjian dalam bentuk transaksi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحْلَتْ لَكُمْ أَنْعَامُ الْإِنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلَى الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۝١

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berharam (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.”

Di samping landasan dari surah Al-Maidah ayat 1, kebolehan menetapkan persyaratan dalam akad juga didukung oleh hadis Rasulullah Saw yang menjelaskan ketentuan terkait hal tersebut, Hadis Rasulullah SAW, “Diriwayatkan dari Amru bin Auf bahwa Rasulullah SAW bersabda:

وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

“Orang Islam itu terikat dengan persyaratan (yang mereka buat) selagi syarat itu tidak mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram” (HR. Tirmidzi). (Mardani, 2015)

Berdasarkan ketentuan hadis tersebut, persyaratan dalam jual beli dapat diklasifikasikan

menjadi dua kategori, yaitu: pertama, persyaratan yang diperbolehkan oleh syariat dan kedua persyaratan yang dilarang oleh syariat. Menurut Mardani, persyaratan yang diperbolehkan oleh syariat antara lain:

1. Persyaratan yang sejalan dengan tujuan akad.
2. Persyaratan *Tausiqiyah*, Syarat ini merupakan penjual mewajibkan pembeli untuk menyediakan penjamin (*dhamin*) atau menyerahkan barang sebagai jaminan. Akad ini umumnya dilakukan secara tidak tunai (kredit) (Nasution, 2022).
3. Persyaratan *Washfiyah*, yaitu ketika pembeli menetapkan kriteria tertentu terhadap barang yang diinginkannya serta menentukan cara pembayaran yang sesuai dengan keinginannya (Ishak, 2021).
4. Persyaratan manfaat pada barang
5. Persyaratan *Taqyidiyyah*, yaitu ketika salah satu pihak menetapkan ketentuan yang membatasi hak kepemilikan pihak lain (Fidri, 2021).
6. Syarat akad *fi akad* (penggabungan dua akad dalam satu transaksi). Syarat ini menggabungkan dua akad jual beli dengan objek berbeda dalam satu kesepakatan.
7. Persyaratan *Jaza'i* (Persyaratan denda/klausul penalti) yaitu ketentuan dalam suatu akad yang menetapkan pemberian denda apabila salah satu pihak tidak memenuhi isi perjanjian tersebut (Susanto et al., 2023)

Terdapat pula persyaratan yang bertentangan dengan syara', yaitu:

1. Ketentuan yang mensyaratkan penggabungan antara akad pinjaman (*qardh*) dan jual beli (*ba'i*)
2. Persyaratan yang bertentangan dengan tujuan akad.

Dalam fikih muamalah, ulama berbeda pandangan terkait sejauh mana pihak-pihak dalam akad diperbolehkan menetapkan syarat tambahan dalam jual beli. Perbedaan ini penting untuk memahami keabsahan praktik jual beli bersyarat, seperti dalam program tebus murah.

1. Mazhab *Dzahiriyah*: mazhab ini paling ketat dalam membatasi syarat dalam jual beli. Mereka berpendapat bahwa syarat-syarat tambahan dalam akad tidak diperbolehkan kecuali yang terdapat dalil eksplisit (*nash*). Menurut mereka, konsekuensi dan aturan akad adalah murni urusan syariat bukan hasil kesepakatan pihak-pihak akad. Oleh karena itu, tebus murah hanya sah jika bentuk syaratnya ada landsan *nash* yang tegas.
2. Mazhab *Syafi'iyah*: pandangan *syafi'iyah* hampir sama dengan *dzahiriyah* namun sedikit lebih longgar. Mereka membolehkan syarat tambahan hanya jika termasuk bagian dari tujuan akad, disebut dalam *nash*, dan menentukan spesifikasi objek jual beli. Di luar itu, syarat dianggap batal. Dalam konteks tebus murah program ini bisa dianggap sah menurut *syafi'iyah* jika syarat pembelanjaan minimal dinilai sebagai bagian dari mekanisme harga atau spesifikasi layanan yang masih relevan dengan tujuan akad.
3. Mazhab *Hanafiyah*: mazhab *hanafiyah* lebih longgar seperti memperbolehkan syarat yang sejalan atau memperkuat tujuan akad, yang berdasarkan *urf* (kebiasaan pasar) yang tidak bertentangan dengan *nash*, dan yang tidak menciptakan konflik atau kerugian. Dengan demikian, dalam pandangan *Hanafiyah*, praktik tebus murah dibolehkan karena sesuai dengan kebiasaan pasar dan tidak bertentangan dengan prinsip keadilan selama tidak merugikan salah satu pihak.
4. Mazhab *Malikiyah*: mazhab *maliki* cukup fleksibel karena hampir memperbolehkan semua bentuk syarat, kecuali jika bertentangan dengan tujuan akad secara langsung dan menyebabkan hilangnya syarat sah akad seperti menimbulkan *gharar* atau *jahalah*. Dalam praktik tebus murah, selama syarat pembelanjaan dijelaskan secara terbuka dan tidak merugikan maka akad tersebut sah menurut *Malikiyah*.
5. Mazhab *Hanabilah*: mazhab *hanabilah* terutama pendapat Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim, paling longgar dalam menerima syarat-syarat dalam akad. Mereka hanya melarang syarat jika bertentangan dengan tujuan akad secara langsung dan mengandung larangan *fiqh* seperti *shafqatain fi shafqah* (dua akad dalam satu transaksi yang saling mengikat secara tidak wajar). Dengan kata lain, selama syarat tidak menghilangkan hak pemilik atau tidak melanggar prinsip akad, maka boleh. Tebus murah termasuk dalam kategori yang diperbolehkan menurut pandangan ini karena tetap memenuhi prinsip *taradhi* (kerelaan), kejelasan dan tidak menghapus konsekuensi pokok akad.

Temuan di lapangan menunjukkan bahwa program tebus murah di ritel modern seperti

Alfamart, Indomaret dan Yomart dijalankan dengan cara menetapkan syarat pembelanjaan minimal, yaitu konsumen harus melakukan pembelanjaan umumnya sejumlah Rp. 50.000 untuk dapat mendapatkan hak menebus produk tertentu dengan harga yang lebih murah. Contohnya dalam salah satu program di Alfamart apabila konsumen berbelanja minimal Rp. 50.000 maka mereka berhak menebus produk sabun dove reffil 400 ml dengan harga Rp. 15.000 dengan harga normalnya Rp. 35.000. dan salah satu produk yang dapat ditebus ini biasanya berganti setiap periode.

Apabila dikaji menggunakan teori fiqh muamalah, praktik seperti ini termasuk dalam kategori jual beli bersyarat yaitu jual beli yang dilakukan dengan syarat tertentu dari salah satu pihak dan sah atau tidaknya akad tergantung pada jenis syarat tersebut. Dalam hal ini, pihak penjual (ritel) menetapkan syarat bahwa konsumen harus berbelanja minimal Rp. 50.000 agar dapat memperoleh barang tambahan dengan harga khusus. Produk yang ditebus bukanlah hadiah atau pemberian cuma-cuma melainkan tetap merupakan objek jual beli hanya saja dengan harga khusus yang ditawarkan secara terbatas dan bersyarat. Program tebus murah memberikan kebebasan kepada konsumen untuk memenuhi atau tidak memenuhi syarat pembelanjaan tanpa adanya paksaan. Transaksi utama tetap sah, sedangkan tebus murah berlaku sebagai hak tambahan jika syarat dipenuhi. Hal ini sejalan dengan prinsip fiqh muamalah selama tidak bertentangan dengan syariat dan disepakati secara sukarela.

Syarat dalam program ini tidak termasuk syarat yang dilarang, seperti penggabungan akad qardh dan ba'i atau syarat yang bersifat zalim. Sebaliknya, konsumen merasa diuntungkan karena mendapat produk dengan harga lebih murah. Hasil wawancara menunjukkan bahwa konsumen secara sadar menambah belanja hingga Rp50.000 untuk mendapatkan produk promosi, tanpa paksaan atau penipuan dari pihak penjual. Berdasarkan teori tersebut, program tebus murah memiliki struktur akad yang terdiri dari dua tahap. Pertama, konsumen melakukan akad utama dengan membeli barang-barang kebutuhan sehari-hari senilai nominal tertentu sesuai ketentuan program. Setelah syarat pembelanjaan tersebut terpenuhi, barulah konsumen dapat melanjutkan ke akad kedua, yaitu menebus produk tertentu dengan harga yang lebih murah sebagai bentuk bonus atau keuntungan tambahan.

Program tebus murah juga mengandung unsur multi akad karena terdapat dua akad yang saling bergantung. Konsep ini dalam fikih disebut sebagai al-uqud al-mutaqabilah yaitu bentuk multi akad bersyarat di mana akad kedua hanya terjadi jika akad pertama terpenuhi. Dengan melihat struktur akad tersebut, dapat dipahami bahwa program tebus murah merupakan bentuk jual beli bersyarat yang tetap menjaga prinsip keadilan dan kerelaan dalam transaksi. Kedua akad ini saling terkait, namun tidak saling membatalkan atau merusak, karena syarat yang ditetapkan bersifat kondisional dan tidak memaksa serta seluruh elemen transaksi dilakukan dengan penuh kerelaan ('*an taradhin minkum*'). Sebagaimana disyaratkan dalam QS. An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ۚ ٢٩

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”

Ayat tersebut menerangkan bahwa prinsip utama dalam jual beli adalah adanya kerelaan dari kedua belah pihak. Artinya, kerelaan menjadi landasan utama dalam memperoleh harta secara halal. Selama suatu transaksi dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak mengandung unsur yang dilarang seperti memperjualbelikan barang haram seperti babi, khamr, atau benda najis, maka transaksi tersebut dibolehkan menurut Al-Qur'an. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya setiap akad hukumnya mubah atau boleh.

Prinsip dasar ini menegaskan bahwa setiap bentuk transaksi harus dilandasi oleh kerelaan masing-masing pihak yang terlibat. Kerelaan tersebut dianggap telah terpenuhi ketika terjadi kesepakatan tanpa harus melalui prosedur formal tertentu. Apabila unsur kerelaan ini tidak terpenuhi maka transaksi tersebut dianggap tidak sah dan termasuk ke dalam kategori perbuatan yang batil. Meskipun secara prinsip fiqh muamalah praktik jual beli bersyarat dalam program tebus murah dibolehkan terdapat beberapa hal yang perlu dijadikan catatan atau batasan agar

pelaksanaannya tetap sesuai dengan syariat Islam dan tidak menimbulkan unsur yang dilarang.

Berdasarkan hasil analisis, praktik tebus murah dalam ritel modern dapat dikategorikan sebagai bentuk akad *al-uqud al-mutaqabilah*, yaitu dua akad yang saling bergantung satu sama lain di mana akad kedua hanya dapat terjadi apabila syarat pada akad pertama terpenuhi. Dalam konteks ini, akad pertama adalah transaksi pembelian barang reguler dengan jumlah minimal tertentu, sedangkan akad kedua berupa penebusan produk promosi dengan harga khusus. Kedua akad ini dilakukan secara terpisah namun saling berkaitan, tanpa saling membatalkan atau merusak keabsahan masing-masing. Selama syarat yang ditetapkan tidak bertentangan dengan prinsip syariah, dilakukan dengan kerelaan (*'an taradhin*), dan tidak mengandung unsur yang diharamkan seperti gharar atau tadhli, maka praktik ini sah menurut fikih muamalah dan termasuk dalam bentuk multi akad yang diperbolehkan.

Peneliti berpendapat bahwa praktik tebus murah yang diterapkan oleh ritel modern seperti Alfamart, Indomaret dan Yomart termasuk ke dalam bentuk jual beli bersyarat yang masih dibolehkan dalam fikih muamalah. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa pelaksanaan program tersebut dilakukan atas dasar kesepakatan dan kerelaan dari kedua belah pihak tanpa adanya unsur paksaan. Keberadaan dua akad yang terpisah tidak menjadikan transaksi tersebut sebagai multi akad yang terlarang, selama syarat-syarat yang ditetapkan dipahami dengan jelas dan diterima secara sadar oleh konsumen.

D. Kesimpulan

Praktik jual beli bersyarat dalam program tebus murah di ritel modern seperti Alfamart, Indomaret dan Yomart memiliki pola yang serupa yaitu konsumen hanya dapat membeli produk tertentu dengan harga murah setelah memenuhi syarat pembelanjaan minimal. Informasi program disampaikan secara transparan dan konsumen memahami serta menyambut baik program ini karena bersifat menguntungkan dan tidak memaksa. Penentuan produk tebus murah dilakukan oleh manajemen pusat bukan toko. Secara keseluruhan program ini merupakan bentuk jual beli bersyarat karena tergantung pada terpenuhinya syarat awal pembelanjaan.

Praktik jual beli bersyarat dalam program tebus murah di ritel modern seperti Alfamart, Indomaret dan Yomart dinilai sah menurut fikih muamalah. Program ini dilaksanakan dengan menetapkan syarat pembelanjaan minimal agar konsumen dapat menebus produk tertentu dengan harga khusus. Program tebus murah memenuhi unsur kerelaan (*taradhi*), kejelasan syarat dan tidak mengandung unsur gharar, penipuan maupun riba. Akad utama (pembelian biasa) dan akad tambahan (penebusan produk) terjadi secara terpisah namun saling terkait dan dilaksanakan atas dasar kesepakatan. Persyaratan dalam program ini juga termasuk ke dalam macam persyaratan yang dibolehkan oleh syariat, yakni persyaratan yang sejalan dengan tujuan akad, karena tidak bertentangan dengan substansi dan maksud utama jual beli. Sebagian ulama dari mazhab hanafiyah, malikiyah, hanabilah bahkan syafi'iyah sebagian besar membolehkan syarat seperti ini selama tidak bertentangan dengan tujuan akad. Dengan demikian, program tebus murah dapat dikategorikan sebagai praktik jual beli bersyarat yang sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam.

Ucapan Terimakasih

Penyusunan penelitian ini tidak akan berjalan dengan lancar tanpa limpahan rahmat dan ridha Allah SWT, serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, kesehatan, rezeki, dan nikmat yang terus mengalir tanpa henti, serta atas petunjuk-Nya yang senantiasa membimbing dalam setiap langkah menuju kebaikan. Kedua orang tua peneliti, Bapak Digdoyo Hendrajit dan Ibu Rini Nurdiani, yang selalu memberikan doa, dukungan moril maupun materil, serta kasih sayang, semangat, dan pengorbanan yang tak ternilai. Dukungan tersebut menjadi kekuatan utama bagi peneliti dalam meraih impian dan cita-cita. Dosen Pembimbing Peneliti, Bapak Dr. Sandy Rizky Febriadi, Lc., M.A. sebagai dosen pembimbing I dan Bapak Arif Rijal Anshori, S.Sy. M.E. sebagai dosen pembimbing II atas segala bimbingan, arahan, dan masukan yang membangun selama proses penyusunan penelitian ini.

Daftar Pustaka

- Faisal, M. (2019). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Imitasi. *JURNAL AZ-ZAWAJIR*, 2(2), 1–12.
- Farhan Hilal, Eva Misfah Bayuni, & M. Andri Ibrahim. (2023). Analisis Kinerja Reksadana Syariah di Indonesia menggunakan Metode Sharpe. *IMSAK : Islamic Studies and Economics*, 1(1), 19–38.
- Febriadi, S. R., & Fadlilatunnisa, S. (2023). Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Praktik Jasa Nail Art di Meet. Nails Kota Bandung. *Jurnal Riset Perbankan Syariah*, 75–80.
- Febriana, N. I. (2022). Praktik Tebus Murah di Toko Retail Modern dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus pada Gerai Alfamart di Tulungagung. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4(1), 37–50.
- Fidri, A. N. (2021). *Hukum Down of Payment Hangus dalam Pembatalan Transaksi Jual Beli (Studi Pendapat Mazhab Hanbali)*. UIN AR-RANIRY.
- Haroen, N. H. (2000). *Fiqh muamalah*. Gaya Media Pratama.
- Imam, M. (2016). *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 30.
- Ishak, Y. W. (2021). *PRAKTIK JUAL BELI KELAPA (KOPRA) DENGAN SISTEM PANJAR PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Desa Nonapan 1, Kecamatan Poigar Kabupaten Bolaang Mongondow)*. IAIN MANADO.
- Jazil, S. (2014). *Fiqh Muamalah*. UIN Sunan Ampel Press.
- Mardani. (2015). *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Kencana.
- Muslich, D. H. A. W. (2022). *Fiqh Muamalat*. Amzah.
- Nadianti, N. A., & Anshori, A. R. (2023a). Tinjauan fikih muamalah terhadap praktik jual beli dengan sistem cashback di Tokopedia. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 27–34.
- Nadianti, N. A., & Anshori, A. R. (2023b). Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli dengan Sistem Cashback di Tokopedia. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 27–34. <https://doi.org/10.29313/jres.v3i1.1738>
- Nasution, M. (2022). PRAKTEK JUAL BELI KUINI SECARA TEBASAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *Islamic Circle*, 3(1), 38–53.
- Prof. Dr. H. Abd. Rahman Ghazaly, M. A. (2016). *Fiqh Muamalat*. Kencana Prenada.

- Resti Risdianingsih, Asep Ramdan Hidayat, & Yayat Rahmat Hidayat. (2023). Analisis Fikih Muamalah tentang Hadiah Bersyarat Melalui Cashback di E-Commerce Lazada. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 99–104. <https://doi.org/10.29313/jres.v3i2.2805>
- Risnawati, H., Nadhifah, T., & Rosita, D. (n.d.). Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Magister Ekonomi Syariah*, 3(1 Juni), 125–134.
- Suciningsih, B. (2019). *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli dengan Konsep “All You Can Eat” Pada Resto Xiabu-Xiabu Suki, Grill dan Dimsum Dempo Palembang*. UIN Raden Fatah Palembang.
- Suhendi, H. H. (2002). *Fiqh muamalah*. RajaGrafindo Persada.
- Susanto, H., Mashadi, H., Sasmi, M., Alatas, A., Vermila, C. W. M., Hadi, N., & Kesambamula, E. (2023). Jual Beli Di Bidang Agribisnis Dalam Perspektif Islam. *Bersama: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 35–41.
- Yusarlis, Z. (2015). Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Tengkulak. *Bandar Lampung IAIN RIL*.